



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 02972 / 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN ISLAMUNA
DESA LEBAGOWAH KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Islamuna Desa Lebagowah Kecamatan Lebaksiu dari Sdr. Choitmah, S.Ag, M.Pd. selaku Ketua Penyelenggara KB Islamuna Nomor : 01/KB/LBG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Islamuna Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan *sebagaimana mestinya*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 24 Mei 2012



Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal

Drs. EDY PRAMONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Lebaksiu;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Lebaksiu;
5. Kepala Desa Lebakgowah;
6. Arsip.